



PUTUSAN

Perkara Nomor: 10/G/2014/PTUN-PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

Drs . MARJOHAN, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jorong Sungai

Tanang Gadang, Kenagarian Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Propinsi, Sumatera Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / Hakim Pengadilan Agama Maninjau;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

AGAM, PROVINSI SUMATERA BARAT,

berkedudukan di Jalan Sudirman Padang Baru Timur

Lubuk Basung 25415, Kabupaten Agam Provinsi

Sumatera Barat ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada;-----

1. SYAFRIZAL IS, S.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan

Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Agam;-----

Halaman ¹ dari 55 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2014/PTUN-PDG



2. IKHWAN FAJRI, S.ST, Kepala Sub Seksi Sengketa, dan

Konflik Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam;-
Masing-Masing memilih alamat pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Agam, Jalan Sudirman Padang Baru Timur Lubuk
Basung, 25415, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 547/13.06.600/
V/2014, tertanggal 19 Mei 2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

2 RETNO SRI NOVENDRA RENY, Kewarganegaraan

Indonesia, Tempat tinggal Jl. Ar Hakim Gang Sehat No.
4b Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan
Area, Kota Medan, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

DJUANDA RASUL, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Tempat tinggal Batang Masang No.38 Padang Baru Timur,
Kecamatan Padang Utara Kota Padang, Pekerjaan Advokat/
Pengacara ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.. **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : **10/PMH/2014/PTUN-PDG** tanggal **08 Mei 2014** tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : **10/PEN-HPP/2014/PTUN-PDG** tanggal **12 Mei 2014** tentang Pemeriksaan
Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : **10/PEN-HS/2014/PTUN-PDG** tanggal **19 Juni 2014** tentang Penetapan Hari
Sidang;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : **10/G/2014/PTUN-PDG** tanggal **10 Juli 2014** tentang Masuknya **RETNO SRI NOVENDRA RENY** sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor : **10/G/2014/PTUN-PDG**;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : **10/G/2014/PTUN-PDG** tanggal **10 Juli 2014** tentang menolak Permohonan masuk sebagai pihak yang diajukan oleh Edi
Yasman;-----

- Telah mendengar Keterangan para pihak dalam persidangan perkara ini;-----

Halaman 3 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan Para Pihak dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal **27 April 2014** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal **06 Mei 2014** dengan Register perkara Nomor : **10/G/2014/PTUN-PDG** dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal **19 Juni 2014** mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

Objek Sengketa;-----

Adapun Obyek Sengketanya adalah sebagai berikut; -----

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 64/Pakan Sinayan/2010 atas nama Edi Yasman, tanggal Penerbitan 29 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor : 64/Pakan Sinayan/2010, Luas : 4.135 M2, Letak : Jorong Surat Baru, Kenagarian Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, yang telah dibalik namakan atas nama RETNO SRI NOVENDRA RENY, pada tanggal 15 April 2014 ;-----

Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;-----

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2014 Penggugat mendapat kabar dari seseorang yang tinggal di Jorong Parabek Kubu Nan Tujuh, Kenagarian Ladang Lawas, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam yang bernama **Azwar St. Muncak** yang mengatakan, bahwa tanah sawah warisan orang tua Penggugat alm. Saibu Bagindo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangulu Kayo (pusaka rendah) dalam status tergadai kepada H. Djainin St. Pangulu (alm) dan Hj. Rohana, yang berlokasi di Bancah Biduak/ Sabiduak Jorong Surau Baru Kenagarian Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, dengan luas tanah adalah 4.135 M2 akan dilangsungkan transaksi jual belinya oleh Edi Yasman dengan calon pembeli yang belum sempat diketahui namanya, di Notaris Magdalena Jambu Air Bukittinggi. Mengetahui halnya seketika itu juga Penggugat menuju Kantor Pertanahan Kabupaten Agam di Lubuk Basung untuk mengetahui hal yang sebenarnya. Ternyata benar, harta warisan orang tua Penggugat alm. Saibu Bagindo Pangulu Kayo telah menjadi hak milik oleh Edi Yasman . Penggugat sebagai ahli waris yang sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi, tanggal 28 April 2014, merasa kaget dan tidak mengetahui sama sekali jika tanah sawah warisan tersebut telah bersertipikat No. 64/Pakan Sinayan /2010 atas nama Edi Yasman. Hal yang sama dirasakan pula oleh ahli waris **alm. H. Djainin St. Pangulu** dan **Hj. Rohana** yang tidak pernah memberi izin apapun kepada siapapun atau kepada yang bernama Edi Yasman terkait terbitnya Sertipikat tersebut. Karena merasa sangat dirugikan dengan terbitnya sertipikat tersebut, maka pada hari itu juga Jum'at tanggal 14 Februari 2014 Penggugat resmi mengajukan **Pemblokiran** terhadap Sertipikat Hak Milik No. 64/ Pakan Sinayan/2010 atas nama Edi Yasman, di Kantor Tergugat ;-----
Bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan ini diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui yakni pada waktu pengajuan permohonan Pemblokiran Sertipikat Tanah Hak Milik No 64/Pakan Sinayan/2010 pada tanggal 14 Februari 2014 ;-----

Kepentingan dan Kerugian Penggugat;-----

Halaman 5 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jelas dalam hal ini **kepentingan** Penggugat, sangat telah **dirugikan** dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 64/Pakan Sinayan/2010, sebagai telah diuraikan diatas. Adapun yang dimaksud dengan **kepentingan** Penggugat telah dirugikan dalam hal ini adalah berupa hilangnya hak penguasaan atas tanah tersebut (pusaka rendah), dan Penggugat telah kehilangan kesempatan/peluang untuk melunasi hutang gadai orang tua Penggugat (alm. Saibu Bagindo Pangulu Kayo) kepada 2 (dua) orang pemegang gadai tersebut, sebanyak 33 (tiga puluh tiga) rupiah emas Amerika. Sedangkan yang dimaksud dengan **kerugian** yang dialami Penggugat dalam hal ini adalah bahwa Penggugat tidak dapat keuntungan materi, yakni uang sebesar Rp. 1,1 milyar (satu milyar seratus juta rupiah), yang seharusnya Penggugat dapat dari hasil penjualan tanah warisan tersebut seharga Rp. 1,6 milyar. Sedangkan uang sebesar Rp. 0,5 milyar (setengah milyar rupiah) dipergunakan untuk penebus gadai sebanyak 33 (tiga puluh tiga) rupiah emas Amerika. Nilai jual tersebut dengan perkiraan harga tanah per meter seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)x4.135 m2. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 20 jo,Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria . Dikaitkan juga dengan Ketentuan pasal 570 jo 571 jo Pasal 574 jo 584 jo. Pasal 832 jo Pasal 834 jo Pasal 842 jo Pasal 852 Kitab Undang Hukum Perdata . Dikaitkan juga dengan ketentuan Pasal 24 jo Penjelasan Pasal 24 jo Pasal 42 ayat (2), ayat(5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dikaitkan juga dengan Ketentuan pasal 2 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah. Pasal 1 jo Pasal 2 Peraturan Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Berkas Hak-Hak Indonesia atas Tanah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar dan Alasan Gugatan adalah sebagai berikut;-----

- 1 Bahwa dengan kewenangan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 64/ Pakan Sinayan/2010 atas nama Edi Yasman pada tanggal 29 Oktober 2010 maka kepentingan Penggugat sangat dirugikan . Hal ini terjadi karena **kurang cermat dan telitinya Tergugat** dalam menilai alas hak, seperti yang tercantum dalam formulir A, yakni, **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah**, sehingga alas hak tersebut pada kenyataannya **Diketahui /Dibenarkan oleh Ketua KAN Nagari Sungai Tanang** yang bukan menjadi kewenangannya untuk hal tersebut ;-----
- 2 Bahwa prosedur diterbitkannya Sertipikat No. 64/ Pakan Sinayan /2010 atas nama Edi Yasman berasal dari permohonan pendaftaran tanah secara sporadik individual yang tertuang dalam bentuk alas hak. Ternyata alas hak tersebut memuat data fisik dan data yuridis yang tidak benar dan penuh rekayasa, yang sengaja dimanipulasi oleh orang-orang yang berperan penting dalam menanda tangani alas hak tersebut, sehingga mereka berusaha membalikkan fakta yang sebenarnya sesuai Surat Keterangan Pagang Gadai (SKPG) tanggal 18 April 1960 (pusaka rendah). Lalu hendak memposisikan tanah sawah warisan alm. Saibu Bangindo panghulu Kayo tersebut menjadi pusaka tinggi, walaupun dengan cara melawan hukum dan merampas hak orang lain yang dilindungi oleh hukum (SKPG 18 April 1960). Dan Penggugat sangat mengenal siapa (orang) yang menjadi Mamak Kepala Waris, dan Penghulu Suku/Mamak Kepala Kaum yang turut membenarkan surat-surat/alas hak tersebut, mereka bukanlah orang-orang yang mempunyai itikad niat baik dalam hal melengkapi alas hak sebagai persyaratan terbitnya Sertipikat Hak Milik No.64/Pakan Sinayan/2010 atas nama Edi Yasman ;-----

Halaman 7 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2014/PTUN-PDG



3 Bahwa bagian penting lainnya dari alas hak yang diajukan Edi Yasman untuk pengurusan Sertipikat tersebut waktu itu (tahun 2010) kepada Tergugat, yang objeknya adalah tanah sawah peninggalan orang tua Penggugat (alm.Saibu Bagindo Pangulu Kayo), yaitu berawal ketika Edi Yasman harus **mengajukan permohonan Pendaftaran Tanah** secara sporadik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, dan pada halaman permohonan alas haknya itu mencantumkan kalimat sebagai berikut :-----

DENGAN INI MENYATAKAN :

1. Tanah yang dimohonkan tidak dalam sengketa.
2. Tanah yang dimohonkan Kami/Saya kuasai secara fisik.
3. Tidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu hutang (tergadai).

Bahwa secara data yuridis sangat jelas bahwa tanah sawah tersebut (objek sengketa) sejak tahun 1960 sampai sekarang sudah setengah abad lamanya tetap dalam status tergadai kepada H. Djainin St. Pangulu (alm) dan Hj. Rohana. Dan secara data fisikpun sampai terbitnya sertipikat tersebut pada tahun 2010 tidak satu meterpun yang dikuasai secara fisik oleh Edi Yasman, karena tanah sawah yang diajukan untuk pendaftaran tanahnya tersebut **sedang tergadai** dibawah penguasaan 2 (dua) orang penerima/Pemagang gadai tersebut diatas sebagai **jaminan hutang** sampai sekarang ;-----

Bahwa data fisik mengenai luas tanah/objek yang tertera dalam surat alas hak atau surat ukur dengan luas tanah 4.135 m2 ternyata tidak benar, sehingga menempatkan tanda batas sebelah timur juga tidak benar. Pada objek sengketa di lapangan Penggugat menemukan data fisik seluas tanah 220 m2 lagi yang tidak diukur oleh petugas **ukur**, sehingga luas sebenarnya yang harus tercantum dalam surat ukur/alas hak adalah 4355 m2. Ironis sekali tentunya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untuk mengetahui lokasi tanah sawah/objek sengketa saja Edi Yasman tidak mampu, bagaimana pula bisa untuk menguasai fisik/tanahnya.

Berdasarkan fakta tersebut menunjukkan bahwa Edi Yasman bukanlah orang berhak atas tanah/objek sengketa ini ;-----

Bahwa demikian pula halnya dengan alas hak SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (Lampiran : SE Kakanwil BPN

Provinsi Sumatera barat No. 500/88/BPN-2007 tanggal 8 Februari 2007.

Formulir A), Edi Yasman menyatakan, bahwa bidang tanah tersebut (objek sengketa) merupakan tanah milik kaum secara temurun, dst..., Pernyataan

tersebut merupakan pembohongan data Yuridis dan data fisik serta fakta yang

tidak mungkin dipungkiri oleh Edi Yasman sendiri, karena tanah sawah

tersebut adalah milik/kepunyaan orang tua Penggugat alm. Saibu Bagindo

Pangulu Kayo yang digadaikan pada tanggal 18 April 1960 sampai sekarang.

Demikian pula dengan Sertipikat Hak Milik No. 64/Pakan Sinayan/2010 atas

nama Edi Yasman yang diterbitkan oleh Tergugat seolah-olah

mengindikasikan, bahwa tanah sawah/objek sengketa ini merupakan milik

pribadi Edi Yasman. Pada hal kalau memang sebagai **pusaka tinggi**

seharusnya Sertipikat Hak Miliknya atas nama kaum atau nama dari salah

seorang perempuan, karena Edi Yasman mempunyai 2 (dua) saudara laki-laki

kandung dan saudara sepupu semuanya 8 (delapan) orang; 5 laki-laki dan 3

perempuan. Maka menurut analisa Penggugat, bahwa tujuan mereka yang turut

merekayasa alas hak sporadik tersebut dengan mencantumkan nama Edi

Yasman (dari 11 orang bersaudara; 3 orang saudara kandung dan 8 orang

saudara sepupu, lalu apa ada surat kuasa mereka ke Edi Yasman) didalam

SHM No. 64/Pakan Sinayan/2010 itu adalah dengan maksud dan tujuan agar

mudah dijual dan berbagi-bagi keuntungan (Edi Yasman dkk), dan jika

Halaman 9 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan atas nama perempuan atau salah seorang dari 3 orang saudara perempuannya sudah barang tentu Sertipikat itu tidak mempunyai nilai jual atau sulit untuk dijual karena statusnya pusaka tinggi, dan harta/tanah sawah pusaka tinggi **tabu** untuk diperjualbelikan menurut hukum adat di Minangkabau;-----

Bahwa alas hak lainnya seperti **Ranji** yang dibuat oleh **Mamak Kepala Waris.../** Membenarkan **Penghulu Suku ...**, (Penggugat belum tahu pasti siapa orangnya, namun sangat mengenal namanya), dan / Mengetahui **KETUA KAN** Sungai Tanang yang diperkirakan tahunnya 2010, yang mana ranji tersebut harus diuji kebenarannya dengan ranji yang dipunyai oleh orang tua Penggugat alm. Saibu Bagindo Pangulu Kayo tertanggal 12 Maret 1929. Semuanya sengaja dirancang sedemikian rupa (rekayasa) untuk mendukung opini mereka, bahwa yang menjadi objek sengketa sekarang adalah pusaka tinggi karena ingin memperoleh keuntungan secara kolektif dari nilai jual tanah/Sertipikat tersebut. Dikatakan demikian, contohnya seperti ; setelah meninggalnya orang tua Penggugat (Saibu Bagindo Pangulu Kayo) pada tanggal 10 Oktober 1982, dan 2 bulan kemudian Penggugat mengambil alih rumah dan sebidang tanah yang ditempati dan diusahakan selama puluhan tahun oleh orang tua yang bernama **Janawir St. Pangulu** (Mamak Kepala Kaum Edi Yasman), salah seorang yang diduga kuat turut serta menandatangani ranji tersebut serta **surat alas hak lainnya** untuk dan atas nama Edi Yasman. Atas tindakan Penggugat waktu itu tidak ada bantahan dan perlawanan/gugatan dari pihak keluarga Edi Yasman, Pengulu adat / Mamak Kepala Kaum dan Mamak Kepala Warisnya. Disini Penggugat bermaksud menegaskan, bahwa tidak ada tanah/sawah peninggalan alm. Saibu Bagindo



Pangulu Kayo sehabis yang pantas diklaim/didakwa oleh siapapun (Edi Yasman) untuk diadikannya sebagai pusaka tinggi ;-----

Bahwa **Pembenaran** alas hak dalam hal ini oleh Ketua KAN sungai Tanang waktu itu bukanlah menjadi kewenangannya dalam memberikan **pembenaran** alas hak tersebut, dipandang sangat menentukan diterima atau tidaknya permohonan Sertipikat Hak Milik atas nama Edi Yasman oleh Tergugat, sudah mengambil alih/memonopoli kewenangan KAN nagari lainnya, terutama dalam menilai/menyimpulkan atau memutuskan apakah objek sengketa tanah sawah tersebut pada posisi **pusaka tinggi** atau **pusaka rendah**. Oleh karena tanah sawah/objek sengketa terletak di Banch Sabiduak wilayah Kenagarian Pakan Sinayan, maka seharusnya yang berhak/berwenang memutuskan adalah KAN Nagari Pakan Sinayan, bukanlah kewenangan KAN Nagari Sungai Tanang..Bahkan sangat tidak logis lagi ketika pembenaran alas hak tersebut oleh Ketua KAN Sungai Tanang (waktu itu Y. Dt. Bareno pada tahun 2010) dibuat/dibenarkan atas nama pribadi Y. Dt. Bareno, dan bukan hasil musyawarah mufakat/keputusan sidang KAN Sungai Tanang . Oleh karena itu terhadap pembenaran/persetujuan yang diberikan oleh Ketua KAN Sungai Tanang waktu itu adalah cacat prosedural, dan cacat hukum ;-----

Bahwa untuk mengungkap tentang cacat prosedural dari alas hak lainnya yang diajukan Edi Yasman, Penggugat sangat bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk menghadirkan warkah (alas hak) dari Sertipikat Hak Milik No. 64/Pakan Sinayan/2010 atas nama Edi Yasman, sebagai persyaratan pokok bagi Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 64/ Pakan Sinayan/2010 atas nama Edi Yasman yang menjadi objek sengketa ini, yang sekarang tersimpan



di Kantor Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Agam) untuk turut diperiksa dalam perkara ini ;-----

3. Kronologis Objek Sengketa :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris tunggal dari alm. Saibu Bagindo Pangulu Kayo, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor : 51/Pdt.P/2014/PA.Bkt, tanggal 28 April 2014 ;-----

2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pagang Gadai tanggal 18 April 1960, di masa hidupnya Saibu Bagindo Pangulu Kayo, pada tanggal 18 April 1960 telah mengadaikan sebidang /setumpuk tanah sawah kepunyaannya kepada H. Djainin St. Pangulu (alm), sebanyak 20 (dua puluh) rupiah emas Amerika, yang terletak di Bancah Sibiduk Nagari Sungai Tanang (waktu itu), berbatas sebelah :

Timur : dengan tanah sawah Umi Ter, Pekan Sinayan ;-----

Barat : dengan bandar/sawah kepunyaan sendiri Saibu Bagindo

Pangulu Kayo ;-----

Utara : dengan sawah kepunyaan sendiri Saibu Bagindo Pangulu

Kayo ;-----

Selatan : dengan tanah sawah Salam St. bagindo, Pakan Sinayan ;-----

(fotocopy Surat Keterangan Pagang Gadai, tanggal 18 April 1960, terlampir)

3. Bahwa pada tahun 1960 itu juga **Saibu Bagindo Pangulu Kayo**, mengadaikan lagi setumpuk tanah sawahnya, belahan tanah sawah pada angka 2 (dua) di lokasi yang sama (Bancah Sabiduak) kepada **Hj. Rohana** sebanyak 13 (tiga belas) rupiah emas Amerika, dengan batas tanah sawah sebelah :

Timur : dengan tanah Ermawati, Pakan Sinayan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : dengan tanah Mulniyati, Pakan Sinayan ;-----
Utara : dengan tanah Eva/Yasmar/Elvi Rosita, Pakan Sinayan ;-----

Selatan : dengan tanah Kamba/Afnizar/Bandar/dan tanah sawah
kepunyaan sendiri Saibu Bagindo Pangulu Kayo yang
tergadai kepada H. Djainin St. Pangulu (alm) ;-----

Surat Keterangan Pagang Gadainya tidak ditemukan lagi oleh Hj. Rohana, dan
sebagai bukti pagang gadainya sudah ada pernyataan hutang gadainya dari Drs.
Marjohan, ahli waris dai Saibu Bagindo Pangulu Kayo;-----

4. Bahwa transaksi pagang gadai tersebut (tahun 1960) dilaksanakan antara
sesama keluarga (warga nagari Sungai Tanang) dengan hukum adat yang
tumbuh dan hidup di tengah masyarakat waktu
itu ;-----
5. Bahwa semenjak kedua gadai tersebut dibuat pada tanggal 18 April 1960
sampai meninggalnya Saibu Bagindo Pangulu Kayo pada tanggal 10 Oktober
1982, hutang gadai itu belum ditebus kepada H. Djainin St. Pangulu dan Hj.
Rohana. Bahkan oleh Penggugat sendiri sebagai ahli waris dari Saibu Bagindo
Pangulu Kayo sampai sekarangpun belum sanggup untuk menebus/melunasi
hutang gadai tersebut ;-----
6. Bahwa dalam beberapa hari setelah meninggalnya Saibu Bagindo Pangulu
Kayo (10 Oktober 1982) Penggugat meminta rumah yang terletak di Batui
Sungai Tanang dan sebidang tanah sawah letaknya di Pajaduan Pandan Gadang
Sungai Tanang, yang selama hampir 20 tahun ditempati dan diusahakan oleh
orang tua dari yang bernama **Janawir St. Pangulu**, dan tak seorangpun dari
suku pisang di bawah payung **Datuak Ambalang** yang mengatakan, bahwa
rumah dan tanah sawah yang Penggugat minta dan kuasai itu merupakan

Halaman 13 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pusaka tinggi. Ini jelas mengindikasikan bahwa untuk dan atas harta peninggalan alm. Saibu Bagindo Pangulu Kayo tidak ada yang pantas untuk dikatakan sebagai pusaka tinggi, dan selayaknyalah merupakan pusaka rendah yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama **Liyah** dan **Angku Taburai** (Liyah meninggal duluan dari Angku Taburai) ;-----

7. Bahwa pada bulan Juli 2010 Penggugat mendapat informasi dari orang yang berinisial **Azwar St. Muncak**, bahwa seseorang yang bernama **Edi Yasman** sedang mengurus surat-surat untuk Sertipikat tanah sawah di Bancah Sabiduak kepunyaan alm. Saibu Bagindo Pangulu Kayo dan Penggugat adalah ahli warisnya. Karena sebagai PNS yang bertugas di Pengadilan Agama Painan Pesisir Selatan, Penggugat berusaha mengatisipasinya dengan menyurati Tergugat dengan surat tertanggal 28 Juli 2010, yang pada pokoknya berisikan, memohon kepada Tergugat untuk tidak meladeni/melayani siapapun atau yang bernama Edi Yasman St. Parpatiah untuk pengurusan Sertipikat tanah, yang tanahnya seperti yang tercantum fotocopi Surat Keterangan Pagang Gadai tanggal 18 April 1960, namun tanpa respon sama sekali dari Tergugat (fotokopi terlampir) ;-----

8. Bahwa atas pemblokiran Sertipikat Hak Milik No. 64/Pakan Sinayan /2010 atas nama Edi Yasman pada tanggal 14 Februari 2014, jelas tidak ada usaha dari Tergugat untuk mencari solusi perdamaian dengan sdr. Edi Yasman sendiri melalui upaya mediasi;-----
- Tergugat dengan suratnya tanggal 11 Maret 2014, hanya menanyakan kepada Penggugat tentang bukti yang menerangkan bahwa Penggugat benar adalah ahli waris dari alm. Saibu Bagindo Pangulu Kayo. Dan Tergugat menyarankan agar objek sengketa ini dicoba kembali untuk menyelesaikannya melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat adalah waris yang sah dari alm. Saibu Bagindo Pangulu Kayo yang sangat tidak berkenan dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No.64/Pakan Sinayan/2010 atas nama **Edi Yasman**, yang telah dibaliknamakan atas nama **Retno Sri Novendra Reny** pada tanggal 15 April 2014 ;-----

Alasan Gugatan :

Bahwa adapun yang menjadi alasan gugatan Penggugat dalam objek sengketa ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Bahwa dengan secara terang terbitnya Surat Hak Milik No.64/Pakan Sinayan/2010 atas nama Edi Yasman, telah bertentangan dengan :

- a Ketentuan Pasal 9 ayat 1, jo. 13 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah ;-----
- b. Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara yang meliputi antara lain asas Proporsionalitas, asas Profesionalitas dan asas Akuntabilitas, Pasal 3 Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara C.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

P e t i t u m :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 64/Pakan Sinayan/2010, atas nama Edi Yasman, tanggal Penerbitan Penerbitan



29 Oktober 2010, Surat Ukur : 64/Pakan Sinayan/2010, Luas : 4135 m2,
Letak : Jorong Surau Baru , Kenagarian Pakan Sinayan, Kecamatan
Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, yang telah
dibaliknamakan atas nama **Retno Sri Novendra Reny** pada tanggal 15
April 2014 ;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM)

No. 64/Pakan Sinayan/2010, atas nama Edi Yasman, tanggal Penerbitan
Penerbitan 29 Oktober 2010, Surat Ukur : 64/Pakan Sinayan/2010, Luas :
4135 m2, Letak : Jorong Surau Baru, Kenagarian Pakan Sinayan,
Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, yang
telah dibaliknamakan atas nama **Retno Sri Novendra Reny** pada tanggal 15
April 2014 ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan Jawabannya tertanggal **26 Juni 2014** dengan mengemukakan hal-hal
sebagai berikut;-----

A DALAM EKSEPSI

1 Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Dalam Memeriksa Dan
Memutus Perkara Aquo;-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah
Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 64 /
Nagari Pakan Sinayan, tertanggal 29 Oktober 2010, Surat Ukur tanggal 26
Oktober 2010 Nomor : 64/Pakan Sinayan/2010 dengan luas 4.136 m2 (empat
ribu seratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama Sdr. Edi Yasman yang
sekarang sudah dibalik nama kepada atas nama Sdr. Retno Sri Novendra Reny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Pebruari 2014 Nomor : 35/2014 yang dibuat dihadapan Magdalena, SH. M.Kn (PPAT di Kab. Agam);-----

Tanah sebagaimana dimaksud dalam objek perkara aquo didalilkan Penggugat sebagai Harta Pusaka Rendah Peninggalan / Warisan dari Orang Tua Penggugat yang bernama Saibu Bagindo Panghulu Kayo berdasarkan Surat Keterangan Pagang Gadai tanggal 18 April 1960 dan bahkan Penggugat menegaskan bahwa tidak ada tanah / sawah peninggalan Alm. Saibu Bagindo Panghulu Kayo seastapun yang pantas diklaim / didakwa oleh siapapun (Edi Yasman) untuk menjadikannya sebagai pusaka tinggi, sedangkan Sdr. Edi Yasman dalam mengajukan permohonan hak milik atas tanah objek perkara aquo menyatakan bahwa objek perkara aquo adalah tanah milik adat yang diperoleh secara turun temurun sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah / Sporadik (Perorangan Anggota Kaum) tanggal 23 Pebruari 2010 dan Surat Keterangan Wali Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam tanggal 23 Pebruari 2010 Nomor : 593/44/Adm/ S.Ket/II-2010 dan bahkan Penggugat. Perbedaan persepsi antara Penggugat dengan Sdr. Edi Yasman terhadap objek perkara aquo ini (Harta Pusaka Rendah atau Harta Pusaka Tinggi) haruslah diputus / dibuktikan terlebih dahulu, karena sangat menentukan kepada hak keperdataan / pewarisan dari objek perkara aquo. Menurut Hukum Adat Minangkabau, pewarisan atas harta pusaka tinggi jatuh kepada anggota kaum, sedangkan pewarisan terhadap harta pusaka rendah jatuh kepada anak. Karena pembuktian dari hak keperdataan / pewarisan atas objek perkara aquo bukanlah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo

Halaman 17 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Menyatakan Gugatan
Penggugat Tidak Dapat Diterima;-----

2 Kompetensi Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan Perkara Aquo;-----

Penggugat dalam kronologis (Halaman 6) menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris Tunggal dari Alm. Saibu Bagindo Penghulu Kayo berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor : 51/Pdt.P/2014/PA.Bkt tanggal 28 April 2014. Karena Penggugat mendalilkan bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam objek perkara aquo adalah Harta Pusaka Rendah Peninggalan / Warisan dari Orang Tua Penggugat yang bernama Saibu Bagindo Panghulu Kayo berdasarkan Surat Keterangan Pagang Gadai tanggal 18 April 1960 dan bahkan Penggugat menegaskan bahwa tidak ada tanah / sawah peninggalan Alm. Saibu Bagindo Panghulu Kayo seastapun yang pantas diklaim / didakwa oleh siapapun (Edi Yasman) untuk menjadikannya sebagai pusaka tinggi, maka Penggugat berkompeten mengajukan perkara aquo dan bahkan Penggugat mendalilkan telah dirugikan atas terbitnya objek perkara aquo;-----

Kebenaran pernyataan Penggugat Sebagai Ahli Waris Tunggal dari Alm. Saibu Bagindo Penghulu Kayo telah dapat Penggugat buktikan dengan adanya Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor : 51/Pdt.P/2014/PA.Bkt tanggal 28 April 2014, sedangkan kebenaran dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam objek perkara aquo adalah Harta Pusaka Rendah Peninggalan / Warisan dari Orang Tua Penggugat yang bernama Saibu Bagindo Panghulu Kayo berdasarkan Surat Keterangan Pagang Gadai tanggal 18 April 1960 haruslah dibuktikan terlebih dahulu, karena hal ini sangat berkaitan erat / melekat dengan kompetensi Penggugat dalam mengajukan



gugatan perkara aquo. Jika tanah sebagaimana dimaksud dalam objek perkara aquo adalah harta pusaka rendah dari Alm. Saibu Bagindo Pengulu Kayo, maka Penggugat memang berkompeten untuk mengajukan perkara aquo dan juga objek perkara aquo jelas telah merugikan Penggugat, tetapi jika tanah sebagaimana dimaksud dalam objek perkara aquo adalah harta pusaka tinggi dari Alm. Saibu Bagindo Pengulu Kayo, maka Penggugat tidak berkompeten untuk mengajukan perkara aquo dan juga objek perkara aquo tidak merugikan Penggugat, hal ini sesuai dengan eksepsi Tergugat angka 1 :-----

Jadi sebelum adanya pembuktian bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam objek perkara aquo adalah harta pusaka rendah dari Alm. Saibu Bagindo Pengulu Kayo, maka Penggugat belumlah dapat dikatakan sebagai pihak yang berkompeten untuk mengajukan gugatan atas perkara aquo dan gugatan Penggugat harus ditetapkan oleh Majelis Hakim untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar, sesuai dengan pasal 62 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Amandemen Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan” dan pasal 62 ayat (1) huruf “c” berbunyi “gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak”, dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memutus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan eksepsi-eksepsi diatas patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Menyatakan Gugatan

Penggugat

Tidak

Dapat

Diterima ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini dan apa yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;-----

- 1 Penggugat dalam Gugatan halaman dua mendalilkan Kepentingan Dan Kerugian Penggugat. Untuk memperkuat dalil gugatan ini Penggugat mencantumkan beberapa Ketentuan Peraturan Perundangan sebagaimana terurai pada halaman 3;-----

Tergugat sangat keberatan dan menolak dalil-dalil Penggugat ini, karena :

- a Kompetensi Penggugat dalam mengajukan perkara aquo telah Tergugat bantah dalam Eksepsi yang sekaligus juga membantah terhadap kerugian Penggugat atas terbitnya objek perkara aquo;-----
- b Ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang Penggugat jadikan sebagai Dasar Memperkuat Dalil Gugatan Penggugat (Ps.570, 571, 574, 584, 832, 834, 842 dan 852) termasuk dalam Buku KE II (Dua), ketentuan ini tidak berlaku berdasarkan Ketentuan Unndang Undang Nomor 5 Tahun 1960;-----



- c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 telah dicabut dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 dan ketentuan ini mengatur masalah pemberian hak (bukan mengatur masalah konversi tanah milik adat);-
- d Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 telah dicabut dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;-----

Penggugat seharusnya mengetahui dan memahami ketentuan yang berlaku di bidang pertanahan karena hal ini juga berkaitan dengan bidang tugas Penggugat;-----

- 2 Penggugat dalam Dasar Gugatan mendalilkan bahwa Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam) menerbitkan objek perkara aquo kurang cermat dan telitinya Tergugat dalam menilai alas hak yang diajukan Sdr. Edi Yasman dalam memohonkan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek perkara aquo ;-----

Tergugat sangat keberatan dan menolak dalil-dalil Penggugat ini, karena :

- a Tergugat tidak punya kewenangan menguji kebenaran materil dari alas hak yang diajukan dalam permohonan hak atas tanah, kebenaran materil alas hak tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak yang membuat (Pemohon). Jadi kebenaran materil dari alashak tersebut merupakan tanggung jawab Pemohon;-----
- b Permohonan Hak Milik Yang Diajukan Sdr. Edi Yasman telah Tergugat Proses sesuai dengan Ketentuan yang berlaku, yaitu : -----



a Sebelum mengajukan permohonan konversi / penegasan hak milik atas sebidang tanah milik adat yang diperoleh secara turun temurun, terletak di Bancah Biduak Jorong Surau Baru Kenagarian Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, Edi Yasman menyiapkan / membuat surat-surat bukti kepemilikan / penguasaan tanah (alas hak) atas tanah berupa :

- ⇒ Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah / Sporadik (Perorangan Anggota Kaum) tanggal 23 Pebruari 2010;-----
- ⇒ Ranji Keturunan Gaek Dawi, Suku Pisang, Jorong Pandan Gadang Nagari Sungai Tanang, Kecamatan Banuhampu, Kab. Agam tanggal 11 Mei 2008;-----
- ⇒ Surat Keterangan Wali Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam tanggal 23 Pebruari 2010 Nomor : 593/44/Adm/S.Ket/II-2010;-----

b Pada tanggal 23 Pebruari 2010, Sdr. Edi Yasman mengajukan permohonan konversi / penegasan hak milik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam;-----

c Permohonan Sdr. Edi Yasman tersebut ditindak lanjuti oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dengan malukan pengukuran yang hasilnya sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 15 Juni 2010 Nomor : 439/2010 dengan luas 4.135 m2 NIB.03.04.13.01.00044, terletak di Jorong Surau Baru Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam ;-----



- d Dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Risalah Pemeriksaan Data Ruridis dan Penetapan Batas (DI.201);-----
- e Kemudian dilakukan Pengumuman selama 60 hari (enam puluh hari) sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis tanggal 10 Agustus 2010 Nomor : 236/Peng-13.06/VII/2010 di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dan Kantor Wali Nagari Pakan Sinayan (Pengumuman Untuk Kantor Wali Nagari Pakan Sinayan dikirimkan dengan Pengantar tanggal 10 Agustus 2010 Nomor : 236/Peng-13.06/VII/2010);-----
- f Setelah habis masa pengumuman selama 60 (enam puluh) hari dan terhadap permohonan konversi / penegasan hak milik atas tanah milik adat yang diajukan Sdr. Edi Yasman tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan / gugatan, maka Data Fisik Dan Data Turidis yang telah diumumkan itu disahkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis tanggal 13 Oktober 2010 Nomor : 469/BA-13.06/X/2010;-----
- g Kemudian pada tanggal 29 Oktober 2010 diterbitkanlah sertifikat hak milik atas tanah yang dimohon konversi / penegasan hak milik atas tanah milik adat yang dimohon Sdr. Edi Yasman tersebut dengan Hak Milik Nomor : 64 / Nagari Pakan Sinayan, Surat Ukur tanggal 26 Oktober 2010 Nomor : 64/Pakan Sinayan/2010 dengan luas 4.136 m2 (empat ribu seratus tiga puluh enam meter persegi) NIB.03.04.13.01. 00044 atas nama Sdr. Edi Yasman, teletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Surau Baru Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu
Kabupaten Agam;-----

h Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Pebruari 2014 Nomor :
35/2014 yang dibuat dihadapan Magdalena, SH. M.Kn (PPAT di
Kabupaten Agam), Hak Milik Nomor : 64 / Nagari Pakan Sinayan,
Surat Ukur tanggal 26 Oktober 2010 Nomor : 64/Pakan
Sinayan/2010 dengan luas 4.136 m2 (empat ribu seratus tiga puluh
enam meter persegi) NIB.03.04.13.01. 00044 atas nama Sdr. Edi
Yasman ini dijual / dialihkan haknya oleh Sdr. Edi Yasman
(Pemegang Hak) kepada Sdr. Retno Sri Novendra Reny;-----

i Selanjutnya peralihan hak ini didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kab.
Agam dan Kantor Pertanahan Kab. Agam mencatat peralihan hak
tersebut dan membaliknama Hak Milik Nomor : 64 / Nagari Pakan
Sinayan, Surat Ukur tanggal 26 Oktober 2010 Nomor : 64/Pakan
Sinayan/2010 dengan luas 4.136 m2 (empat ribu seratus tiga puluh
enam meter persegi) NIB.03. 04.13.01. 00044 pada tanggal 15
April 2014 dari An. Sdr. Edi Yasman menjadi atas nama Sdr. Retno
Sri Novendra Reny;-----

j Bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor : 64 / Nagari Pakan
Sinayan, Surat Ukur tanggal 26 Oktober 2010 Nomor : 64/Pakan
Sinayan/2010 dengan luas 4.136 m2 (empat ribu seratus tiga puluh
enam meter persegi) An. Sdr. Retno Sri Novendra Reny tersebut
menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara terdaftar pada Pengadilan
Tata Usaha Negara Padang, register Perkara Nomor : 10/G/2014/
PTUN-PDG (Perkara Aquo);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadi Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 64 / Nagari Pakan Sinayan, Surat Ukur tanggal 26 Oktober 2010 Nomor : 64/Pakan Sinayan/2010 dengan luas 4.136 m² (empat ribu seratus tiga puluh enam meter persegi) NIB.03.04.13.01. 00044 atas nama Sdr. Edi Yasman, teletak di Jorong Surau Baru Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam dan juga keputusan Tergugat melakukan Pencatatan / pendaftaran peralihan hak / balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 64 / Nagari Pakan Sinayan, Surat Ukur tanggal 26 Oktober 2010 Nomor : 64/Pakan Sinayan/2010 dengan luas 4.136 m² (empat ribu seratus tiga puluh enam meter persegi) NIB.03.04.13.01. 00044 pada tanggal 15 April 2014 dari atas nama Sdr. Edi Yasman menjadi atas nama Sdr. Retno Sri Novendra Reny berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Pebruari 2014 Nomor : 35/2014 yang dibuat dihadapan Magdalena, SH. M.Kn (PPAT di Kabupaten Agam), telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang yang berlaku di bidang pertanahan (Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik;-----
- 3 Berdasarkan bantahan-bantahan dan dalil-dalil yang telah Tergugat sebutkan diatas (Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara poin 1 dan 2), jelaslah bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang Tergugat terbitkan yang menjadi obyek perkara aquo tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku, Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan juga tidak ada Pihak-Pihak Yang Dirugikan atas terbitnya Kaputusan Tergugat tersebut, sehingganya

Halaman 25 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang Tergugat terbitkan Tidak Mengandung Cacat Yuridis, dengan demikian seluruh posita gugatan penggugat sudah terjawab; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan diatas terlihat bahwa Gugatan Penggugat bukanlah Sengketa Tata Usaha Negara akan tetapi merupakan Sengketa Hak Keperdataan dan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang Tergugat terbitkan yang menjadi obyek perkara aquo tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku, Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan juga tidak ada Pihak-Pihak Yang Dirugikan atas terbitnya Kaputusan Tergugat sehingga Keputusan yang Tergugat terbitkan Tidak Mengandung Cacat Yuridis dengan demikian Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya patut demi hukum Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara Aquo mengenyampingkan gugatan Penggugat dengan menyatakan ;-----

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA

1 Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya atau setidaknya Menyatakan
Gugatan Penggugat Tidak Dapat
Diterima ;-----

2 Menyatakan Sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 64 / Nagari Pakan Sinayan, Surat
Ukur tanggal 26 Oktober 2010 Nomor : 64/Pakan Sinayan/2010 dengan luas 4.136
m2 (empat ribu seratus tiga puluh enam meter persegi) NIB.03.04.13.01.00044
pada tanggal 15 April 2014 atas nama Sdr. Edi Yasman yang telah dialihkan
haknya (dijual) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Pebruari 2014 Nomor :
35/2014 yang dibuat dihadapan Magdalena, SH. M.Kn (PPAT di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agam), kepada Sdr. Retno Sri Novendra

Reny;-----

3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara

ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor: 10/G/2014/PTUN-PDG tanggal 10 Juli 2014 telah masuk sebagai pihak Tergugat II atas nama Retno Sri

Novendra Reny;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal **15 Juli 2014** dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

A DALAM EKSEPSI

1 Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Dalam Memeriksa

Dan Memutus Perkara

Aquo;-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 64 / Nagari Pakan Sinayan, tertanggal 29 Oktober 2010, Surat Ukur tanggal 26 Oktober 2010 Nomor : 64/Pakan Sinayan/2010 dengan luas 4.136 m2 (empat ribu seratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama Tergugat II Intervensi, Edi Yasman yang sekarang sudah dibalik nama kepada atas nama Sdr. Retno Sri Novendra Reny berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Pebruari 2014 Nomor : 35/2014 yang dibuat dihadapan Magdalena, SH. M.Kn (PPAT di Kab. Agam) ;-----

Halaman 27 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Tanah sebagaimana dimaksud dalam objek perkara aquo didalilkan Penggugat sebagai Harta Pusaka Rendah Peninggalan / Warisan dari Orang Tua Penggugat yang bernama Saibu Bagindo Panghulu Kayo berdasarkan Surat Keterangan Pagang Gadai tanggal 18 April 1960 dan bahkan Penggugat menegaskan bahwa tidak ada tanah / sawah peninggalan Alm. Saibu Bagindo Panghulu Kayo sehabis yang pantas diklaim oleh siapapun Tergugat II Intervensi (Edi Yasman) untuk menjadikannya sebagai pusaka tinggi, sedangkan Tergugat II Intervensi Sdr. Edi Yasman dalam mengajukan permohonan hak milik atas tanah objek perkara aquo menyatakan bahwa objek perkara aquo adalah tanah milik adat yang diperoleh secara turun temurun oleh tergugat II Intervensi sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah / Sporadik (Perorangan Anggota Kaum) tanggal 23 Pebruari 2010 dan Surat Keterangan Wali Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam tanggal 23 Pebruari 2010 Nomor : 593/44/Adm/ S.Ket/II-2010 dan bahkan Penggugat. Perbedaan persepsi antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi Sdr. Edi Yasman terhadap objek perkara aquo ini (Harta Pusaka Rendah atau Harta Pusaka Tinggi) haruslah diputus / dibuktikan terlebih dahulu, karena sangat menentukan kepada hak keperdataan / pewarisan dari objek perkara aquo. Menurut Hukum Adat Minangkabau, pewarisan atas harta pusaka tinggi jatuh kepada anggota kaum Tergugat II Intervensi , sedangkan pewarisan terhadap harta pusaka rendah jatuh kepada anak. Karena pembuktian dari hak keperdataan / pewarisan atas objek perkara aquo bukanlah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Menyatakan Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Tidak Dapat Diterima ;-----

2. Kompetensi Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan Perkara Aquo ;-----

Penggugat dalam kronologis (Halaman 6) menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris Tunggal dari Alm. Saibu Bagindo Penghulu Kayo berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor : 51/Pdt.P/2014/PA.Bkt tanggal 28 April 2014. Karena Penggugat mendalilkan bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam objek perkara aquo adalah Harta Pusaka Rendah Peninggalan / Warisan dari Orang Tua Penggugat yang bernama Saibu Bagindo Panghulu Kayo berdasarkan Surat Keterangan Pagang Gadai tanggal 18 April 1960 dan bahkan Penggugat menegaskan bahwa tidak ada tanah / sawah peninggalan Alm. Saibu Bagindo Panghulu Kayo seastapun yang pantas diklaim / didakwa oleh siapapun Tergugat II Intervensi (Edi Yasman) untuk menjadikannya sebagai pusaka tinggi, maka Penggugat berkompeten mengajukan perkara aquo dan bahkan Penggugat mendalilkan telah dirugikan atas terbitnya objek perkara aquo ;-----

Kebenaran pernyataan Penggugat Sebagai Ahli Waris Tunggal dari Alm. Saibu Bagindo Penghulu Kayo telah dapat Penggugat buktikan dengan adanya Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor : 51/Pdt.P/2014/PA.Bkt tanggal 28 April 2014, sedangkan kebenaran dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam objek perkara aquo adalah Harta Pusaka Rendah Peninggalan / Warisan dari Orang Tua Penggugat yang bernama Saibu Bagindo Panghulu Kayo berdasarkan Surat Keterangan Pagang Gadai tanggal 18 April 1960 haruslah dibuktikan terlebih dahulu, karena hal ini sangat berkaitan erat / melekat dengan kompetensi Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara aquo. Jika tanah sebagaimana dimaksud dalam objek perkara aquo adalah harta pusaka rendah dari

Halaman 29 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Saibu Bagindo Pengulu Kayo, maka Penggugat memang berkompeten untuk mengajukan perkara aquo dan juga objek perkara aquo jelas telah merugikan Penggugat, tetapi jika tanah sebagaimana dimaksud dalam objek perkara aquo adalah harta pusaka tinggi dari Alm. Saibu Bagindo Pengulu Kayo, maka Penggugat tidak berkompeten untuk mengajukan perkara aquo dan juga objek perkara aquo tidak merugikan Penggugat, hal ini sesuai dengan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 ;-----

Jadi sebelum adanya pembuktian bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam objek perkara aquo adalah harta pusaka rendah dari Alm. Saibu Bagindo Pengulu Kayo, maka Penggugat belumlah dapat dikatakan sebagai pihak yang berkompen untuk mengajukan gugatan atas perkara aquo dan gugatan Penggugat harus ditetapkan oleh Majelis Hakim untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar, sesuai dengan pasal 62 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Amandemen Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan” dan pasal 62 ayat (1) huruf “c” berbunyi “gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak”, dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memutus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan eksepsi-eksepsi diatas patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Menyatakan Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Tidak Dapat Diterima;-----

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil-dalil gugatan Peggugat yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini dan apa yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini ;-----

- 1 Peggugat dalam Gugatan halaman dua mendalilkan Kepentingan Dan Kerugian Peggugat. Untuk memperkuat dalil gugatan ini Peggugat mencantumkan beberapa Ketentuan Peraturan Perundangan sebagaimana terurai pada halaman 3 ;--

Tergugat II Intervensi sangat keberatan dan menolak dalil-dalil Peggugat ini, karena :-----

- a Kompetensi Peggugat dalam mengajukan perkara aquo telah Tergugat II Intervensi bantah dalam Eksepsi yang sekaligus juga membantah terhadap kerugian Peggugat atas terbitnya objek perkara aquo;-----
- b Ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang Peggugat jadikan sebagai Dasar Memperkuat Dalil Gugatan Peggugat (Ps.570, 571, 574, 584, 832, 834, 842 dan 852) termasuk dalam Buku KE II (Dua), ketentuan ini tidak berlaku berdasarkan Ketentuan Unndang Undang Nomor 5 Tahun 1960;-----



- c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 telah dicabut dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 dan ketentuan ini mengatur masalah pemberian hak (bukan mengatur masalah konversi tanah milik adat);-----
- d Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 telah dicabut dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;-----

Penggugat seharusnya mengetahui dan memahami ketentuan yang berlaku di bidang pertanahan;-----

- 1 Penggugat dalam Dasar Gugatan mendalilkan bahwa Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam) menerbitkan objek perkara aquo kurang cermat dan telitinya Tergugat dalam menilai alas hak yang diajukan Tergugat II Intervensi Sdr. Edi Yasman dalam memohonkan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek perkara aquo;-----

--
Tergugat II Intervensi sangat keberatan dan menolak dalil-dalil Penggugat ini, karena :-----

- a Tergugat tidak punya kewenangan menguji kebenaran materil dari alas hak yang diajukan dalam permohonan hak atas tanah, kebenaran materil alas hak tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak yang membuat (Pemohon). Jadi kebenaran materil dari alas hak tersebut merupakan tanggung jawab Pemohon ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan syarat-syarat alas hak Tergugat II Intervensi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

b Permohonan Hak Milik Yang Diajukan Tergugat II Intervensi Sdr. Edi

Yasman telah Tergugat Proses sesuai dengan Ketentuan yang berlaku, yaitu :

a Sebelum mengajukan permohonan konversi / penegasan hak milik atas sebidang tanah milik adat yang diperoleh secara turun temurun, terletak di Bancah Biduak Jorong Surau Baru Kenagarian Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, Tergugat II Intervensi Edi Yasman menyiapkan / membuat surat-surat bukti kepemilikan / penguasaan tanah (alas hak) atas tanah berupa :

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah / Sporadik (Perorangan Anggota Kaum) tanggal 23 Pebruari 2010;-----

- Ranji Keturunan Gaek Dawi, Suku Pisang, Jorong Pandan Gadang Nagari Sungai Tanang, Kecamatan Banuhampu, Kab. Agam tanggal 11 Mei 2008 ;-----

- Surat Keterangan Wali Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam tanggal 23 Pebruari 2010 Nomor : 593/44/Adm/S.Ket/II-2010 ;-----

b Pada tanggal 23 Pebruari 2010, Tergugat II Intervensi Sdr.

Edi Yasman mengajukan permohonan konversi / penegasan



hak milik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Agam ;-----

- c. Permohonan Tergugat II Intervensi Sdr. Edi Yasman tersebut ditindak lanjuti oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dengan melakukan pengukuran yang hasilnya sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 15 Juni 2010 Nomor : 439/2010 dengan luas 4.135 m2 NIB.03.04.13.01.00044, terletak di Jorong Surau Baru Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam ;-----

- d). Dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Risalah Pemeriksaan Data Ruridis dan Penetapan Batas (DI.201);-----

- e). Kemudian dilakukan Pengumuman selama 60 hari (enam puluh hari) sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis tanggal 10 Agustus 2010 Nomor : 236/Peng-13.06/VII/2010 di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dan Kantor Wali Nagari Pakan Sinayan (Pengumuman Untuk Kantor Wali Nagari Pakan Sinayan dikirimkan dengan Pengantar tanggal 10 Agustus 2010 Nomor : 236/Peng-13.06/VII/2010);-----

- f). Setelah habis masa pengumuman selama 60 (enam puluh) hari dan terhadap permohonan konversi / penegasan hak milik atas tanah milik adat yang Tergugat II Intervensi diajukan tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan / gugatan, maka Data Fisik Dan Data Yuridis yang telah diumumkan itu disahkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis tanggal 13 Oktober

2010 Nomor : 469/BA-13.06/X/2010;-----

g). Kemudian pada tanggal 29 Oktober 2010 diterbitkanlah sertipikat hak milik atas tanah yang dimohon konversi / penegasan hak milik atas tanah milik adat yang dimohon oleh Tergugat II Intervensi Sdr. Edi Yasman tersebut dengan Hak Milik Nomor : 64 / Nagari Pakan Sinayan, Surat Ukur tanggal 26 Oktober 2010 Nomor : 64/Pakan Sinayan/2010 dengan luas 4.136 m2 (empat ribu seratus tiga puluh enam meter persegi) NIB.03.04.13.01. 00044 atas nama Tergugat II Intervensi. Edi Yasman, teletak di Jorong Surau Baru Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam;-----

h). Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Pebruari 2014 Nomor : 35/2014 yang dibuat dihadapan Magdalena, SH. M.Kn (PPAT di Kabupaten Agam), Hak Milik Nomor : 64 / Nagari Pakan Sinayan, Surat Ukur tanggal 26 Oktober 2010 Nomor : 64/Pakan Sinayan/2010 dengan luas 4.136 m2 (empat ribu seratus tiga puluh enam meter persegi) NIB.03.04.13.01. 00044 atas nama Tergugat II Intervensi Edi Yasman dan ini telah dijual / dialihkan haknya oleh Tergugat II Intervensi Edi Yasman (Pemegang Hak) kepada Sdr. Retno Sri Novendra Reny ;-----

Bahwa Retno Sri Novendra Reny adalah pembeli yang beritikad baik ;-----

i Selanjutnya peralihan hak ini didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kab. Agam dan Kantor Pertanahan Kab. Agam mencatat peralihan hak tersebut dan membaliknama Hak Milik Nomor : 64 / Nagari Pakan Sinayan, Surat Ukur tanggal 26 Oktober 2010 Nomor : 64/Pakan Sinayan/2010 dengan luas 4.136 m2 (empat ribu seratus tiga puluh enam meter persegi) NIB.03. 04.13.01. 00044

Halaman 35 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 April 2014 dari An. Tergugat II Intervensi Sdr. Edi Yasman menjadi atas nama Sdr. Retno Sri Novendra Reny ;-----

- j Bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor : 64 / Nagari Pakan Sinayan, Surat Ukur tanggal 26 Oktober 2010 Nomor : 64/Pakan Sinayan/2010 dengan luas 4.136 m2 (empat ribu seratus tiga puluh enam meter persegi) An. Sdr. Retno Sri Novendra Reny tersebut menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara terdaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, register Perkara Nomor : 10/G/2014/PTUN-PDG (Perkara Aquo);-----

Jadi Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 64 / Nagari Pakan Sinayan, Surat Ukur tanggal 26 Oktober 2010 Nomor : 64/Pakan Sinayan/2010 dengan luas 4.136 m2 (empat ribu seratus tiga puluh enam meter persegi) NIB.03.04.13.01. 00044 atas nama Tergugat II Intervensi . Edi Yasman, terletak di Jorong Surau Baru Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam dan juga keputusan Tergugat melakukan Pencatatan / pendaftaran peralihan hak / balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 64 / Nagari Pakan Sinayan, Surat Ukur tanggal 26 Oktober 2010 Nomor : 64/Pakan Sinayan/2010 dengan luas 4.136 m2 (empat ribu seratus tiga puluh enam meter persegi) NIB.03.04.13.01. 00044 pada tanggal 15 April 2014 dari atas nama Tergugat II Intervensi. Edi Yasman menjadi atas nama Sdr. Retno Sri Novendra Reny berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Pebruari 2014 Nomor : 35/2014 yang dibuat dihadapan Magdalena, SH. M.Kn (PPAT di Kabupaten Agam), telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang yang berlaku di bidang pertanahan (Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azas-azas umum pemerintahan yang
baik;-----

- 2 Berdasarkan ~~bantahan-bantahan~~ dan dalil-dalil yang telah Tergugat II Intervensi sebutkan diatas (Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara poin 1 dan 2), jelaslah bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang Tergugat terbitkan yang menjadi obyek perkara aquo tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku, Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan juga tidak ada Pihak-Pihak Yang Dirugikan atas terbitnya Kaputusan Tergugat tersebut, sehingganya Keputusan yang Tergugat terbitkan Tidak Mengandung Cacat Yuridis, dengan demikian seluruh posita gugatan penggugat sudah terjawab;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan diatas terlihat bahwa Gugatan Penggugat bukanlah Sengketa Tata Usaha Negara akan tetapi merupakan Sengketa Hak Keperdataan dan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang Tergugat terbitkan yang menjadi obyek perkara aquo tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku, Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan juga tidak ada Pihak-Pihak Yang Dirugikan atas terbitnya Kaputusan Tergugat sehingga Keputusan yang Tergugat terbitkan Tidak Mengandung Cacat Yuridis dengan demikian Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya patut demi hukum Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara Aquo mengenyampingkan gugatan Penggugat dengan menyatakan ;-----

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;-----

2 Menyatakan Sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 64 / Nagari Pakan Sinayan, Surat Ukur tanggal 26 Oktober 2010 Nomor : 64/Pakan Sinayan/2010 dengan luas 4.136 m2 (empat ribu seratus tiga puluh enam meter persegi) NIB.03.04.13.01.00044 pada tanggal 15 April 2014 atas nama Sdr. Edi Yasman yang telah dialihkan haknya (dijual) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Pebruari 2014 Nomor : 35/2014 yang dibuat dihadapan Magdalena, SH. M.Kn (PPAT di Kabupaten Agam), kepada Sdr. Retno Sri Novendra Reny;-----

3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 03 Juli 2014 dan 07 Agustus 2014 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 17 Juli 2014 dan 13 Agustus 2014 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya/pembandingnya dan bermaterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-27 dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Bukti P – 1 : Fotocopy Silsilah Ranji Turunan Datoek. Ambalang tanggal 12 Maret 1929 (Fotocopy sesuai dengan asli);---
- 2 Bukti P – 2 : Fotocopy Surat Keterangan Pagang Gadai Tanggal 18 April 1960 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;---
- 3 Bukti P – 3 : Fotocopy Surat Penyampaian Informasi dari Drs. Marjohan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam tanggal 28 Juli 2010 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
- 4 Bukti P – 4 : Foto copy Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 64 / Pakan Sinayan / 2010 atas nama Edi Yasman pada Tanggal 29 Oktober 2010 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
- 5 Bukti P – 5 : Foto copy Surat Permohonan Pemblokiran Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 64/Pakan Sinayan/2010 dari Drs. Marjohan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam di Lubuk Basung pada tanggal 14 Februari 2014 (Fotocopy sesuai dengan asli);---
- 6 Bukti P – 6 : Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam kepada Drs. Marjohan Nomor : 311/300.03.06/III/2014 perihal Pemblokiran Sertipikat tanggal 11 Maret 2014 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;----
- 7 Bukti P – 7 : Fotocopy Peta tanah yang tidak dimasukan dalam SHM Nomor : 64/Pakan Sinayan/2010 atas nama Edi Yasman pada tanggal 13 April 2014 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bukti P – 8 : Fotocopy Surat Pernyataan dari Hj. Yulidar pada tanggal 25 April 2014 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

9 Bukti P – 9 : Fotocopy Surat Pernyataan Drs. Marjohan pada tanggal 26 April 2014 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

10 Bukti P – 10 : Fotocopy Salinan Penetapan Nomor : 51/Pdt.P/2014/PA.Bkt pada tanggal 28 April 2014 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

11. Bukti P – 11 : Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Tanang priode 2005 s/d 2010 pada tanggal 17 April 2014 (Fotocopy Sesuai dengan asli) ;

12. Bukti P – 12 : Fotocopy Surat Pernyataan dari Dr. Ir. Badrul Mustafa pada tanggal 01 Mei 2014 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

13. Bukti P – 13 : Foto copy Surat Pernyataan dari Azmi St. Sati pada tanggal 19 Mei 2014 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

14. Bukti P – 14 : Fotocopy Surat Keterangan Plt. Wali Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Nomor : 140/407/Pem /Sket/V- 2014 pada tanggal 7 Mei 2014 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

15. Bukti P – 15 : Fotocopy Surat Keterangan Ketua KAN Pakan Sinayan Nomor : 011/Sket/V-2014 pada tanggal 07 Mei 2014 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P – 16 : Fotocopy KTP RI NIK 1306061105580002 atas nama Drs Marjohan berlaku sampai tanggal 11 Mei 2017 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

17. Bukti P – 17 : Fotocopy Surat Pernyataan dari Labedar dan Edi Yasman tanggal 11 Mei 2008 (Fotocopy sesuai dengan foto copy) ; -----

18. Bukti P – 18 : Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik (peorangan anggota kaum) dari Edi Yasman pada tanggal ... Februari 2010 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

19 Bukti P - 19 : Fotocopy Surat Pengaduan Atas Perampasan / Penguasaan Harta Peninggalan / Warisan dari Azmi St. Sati dan Drs. Marjohan St. Suleman kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Sungai Tanang pada tanggal 27 Maret 2014 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

20 Bukti P - 20 : Fotocopy Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Tanang kepada Marjohan St. Suleman Nomor : 103/KAN/IV-2014 Tanggal 10 April 2014 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

21 Bukti P - 21 : Fotocopy Berita Acara Hasil Musyawarah Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu pada tanggal 7

Halaman 41 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2014 yang ditanda tangani oleh Ketua Y.Dt.

Bareno dan Sekretaris Elwin St. Tanamir (Fotocopy
sesuai dengan asli) ;-----

22 Bukti P - 22 : Fotocopy Surat Jawaban
atas surat KAN Sungai Tanang dari Azmi St. Sati dan
Marjohan St Suleman kepada Ketua Kerapatan Adat
Nagari Sungai Tanang Pada tanggal 22 April 2014
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

23 Bukti P - 23 : Fotocopy Surat Pernyataan
Emrizal St. Rky. Basa pada tanggal 21 Agustus 2014
(fotocopy sesuai dengan asli) ;--

24 Bukti P - 24 : Fotocopy Surat Ukur No.
198/Padang Lua/ 2010 yang diterima Hj. Yulidar dari
seorang Perempuan (Fotocopy sesuai dengan
fotocopy) ;-----

25 Bukti P - 25 : Fotocopy Surat Tanda
Terima Sementara (TTS) Pembayaran Pajak dan
Bangunan dari Ana /H. Rohana yang diterima Desria
pada tanggal 02 Juli 2014 (Fotocopy sesuai
dengan asli) ;-----

26 Bukti P - 26 : Fotocopy Surat Keterangan
No. IST/Sket/V-2014 dari Pejabat KAN Pakan
Sinayan pada tanggal 01 September 2014 (Fotocopy
sesuai dengan asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Bukti

P

-

27-----

:-----

Fotocopy dari foto kuburan almarhumah Djusni

(Katun) yang meninggal Pada tanggal 26 Juni 2009 (

Fotocopy sesuai dengan foto asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya/pembandingnya dan bermaterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 dengan rincian sebagai berikut ;-----

1 Bukti T - 1 : Fotocopy Surat Permohonan Edi Yasman kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tanggal 23 Februari 2010 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

2 Bukti T - 2 : Fotocopy Ranji Keturunan Gaek Dawi, Suku Pisang, Jorong Pandan Gadang, Nagari Sungai Tanang, Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam tanggal 11 Mei 2008 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

3 Bukti T - 3 : Fotocopy Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah Sporadik (Perorangan Anggota Kaum) dari Edi Yasman pada tanggal ... Februari 2010 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-

4 Bukti T - 4 : Fotocopy Surat Keterangan Wali Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Nomor : 593/44/Adm/S.Ket/II-2010 tanggal 23 Februari 2010 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

5 Bukti T - 5 : Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor : 439/2010 NIB. 03.04.13.01.00044 tanggal 15 Juni 2010 dengan luas

Halaman 43 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.135 M2 (empat ribu seratus tiga puluh lima meter persegi), terletak di Jorong Surau Baru Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

6 Bukti T - 6 : Fotocopy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (DI.201) oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 13 Oktober 2010 (Fotocopy sesuai dengan asli);-

7 Bukti T - 7 : Fotocopy Daftar Pengantar Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 236/Peng-13.06/VII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 dan lampiran (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

8 Bukti T - 8 : Fotocopy Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 469/BA-13.06/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

9 Bukti T - 9 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 64/ Nagari Pakan Sinayan tanggal 29 Oktober 2010, NIB. 03.04.13.01.00044, Surat Ukur tanggal 26 Oktober 2010 Nomor : 64/ Pakan Sinayan/2010, dengan luas 4.135 M2 (empat ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama Edi Yasman, terletak di Jorong Surau Baru Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

10 Bukti T - 10 : Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 35/2014 tanggal 11 Pebruari 2014 yang dibuat oleh Magdalena, SH ,M.Kn, (Pejabat Pembuat Akta tanah Kabupaten Agam) (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----



11 Bukti T - 11 : Fotocopy Surat Permohonan Pemblokiran
Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 64/Pakan Sinayan/2010 dari Drs ,
Marjohan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam pada
tanggal 14 Februari 2014 (Fotocopy sesuai dengan
asli) ;-----

12 Bukti T - 12 : Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Agam kepada Drs. Marjohan 2014 Nomor : 311/300.03.06/
III/2014 pada tanggal 11 Maret 2014 perihal Pemblokiran Sertipikat
(Foto copy sesuai dengan
asli) ;-----

13 Bukti T - 13 : Fotocopy Berita Acara Hasil Musyawarah
Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Tanang Kecamatan
Banuhampu tanggal 07 April 2014 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya, pihak Tergugat II
Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah
dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda
TII Int- 1 sampai dengan TII Int-2 dengan rincian sebagai berikut : -----

- 1 Bukti TII Int - 1 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik
Nomor : 64/ Nagari Pakan Sinayan, tertanggal 29 Oktober
2010, Surat Ukur tanggal 26 Oktober 2010 Nomor : 64/Pakan
Sinayan/ 2010 dengan 4.135 M2 (empat ribu seratus tiga
puluh lima ribu meter persegi) atas nama Edi Yasman
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti TII Int - 2 : Fotocopy Akta Jual Beli No. 35 /2014 atas nama
Retno Sri Novendra Reny yang dikeluarkan oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) Magdalena, SH, M, Kn



pada tanggal 11 Februari 2014 (Fotocopy sesuai dengan
asli) ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan
6 (enam) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah
sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----

1 Keterangan saksi AZWAR. ST. MUNCAK:

- Bahwa tahu yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah kepunyaan Habib Datuk Ambalang luasnya lebih kurang 4000 meter berada di perbatasan Pakan Sinayan dengan Sungai Tanang;-----
- Bahwa saksi pernah melihat tanah objek sengketa tersebut tetapi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;-----
- Bahwa Habib Datuk Ambalang adalah kakak kandung dari bapak Penggugat;----
- Bahwa Azmi st. Sati beserta Hj. Yulidar pada tahun 1999 pernah menyerahkan kepada saksi untuk mengurus penggantian pagang gadai sebab rumah Hj. Yulidar habis terbakar, saksi mencari orang untuk penggantian pagang gadai tetapi tidak berjumpa orang yang akan pengganti pagang gadai tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu yang memegang pagang gadai anak dari mamak saksi namanya Yulidar;-----
- Bahwa dalam surat pagang gadai tidak dicantumkan luas tanahnya;-----
- Bahwa tanah tersebut diolah sebagai tanah persawahan;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut masih tergadai karena saksi adalah mamak kontan dari Hj. Yulidar;-----
- Bahwa saksi tahu tanah Habib Datuk Ambalang tersebut telah bersertipikat sekitar tahun 2013-2014 dari orang lain, nama pemegang sertipikat tanah objek sengketa itu Edi Yasman;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Habib Datuk Ambalang dengan Edi Yasman adalah satu suku;-----

- Bahwa setelah tanah objek sengketa itu disertipikatkan Edi Yasman pernah datang kepada saksi meminta saksi untuk menjualkan tanah objek sengketa tersebut;-----

2 Keterangan saksi AZMI. ST. SATI:

- Bahwa saksi tahu objek sengketa tentang permasalahan pembatalan sertipikat tanah yang diajukan oleh Edi Yasman kepada BPN;-----
- Bahwa saksi tahu letak tanah tersebut karena yang punya tanah tersebut orang tua saksi mulai dari kecil saksi bersama orang tua menggarap tanah tersebut tapi setelah tanah itu telah digadaikan pada tahun 1960 disitu kami berhenti menggarap;-----
- Bahwa saksi tahu batas tanah objek sengketa yang sekarang yaitu batas sebelah timur dengan Elmawati, sebelah Barat dengan Umi Ter, Sebelah Utara dengan Eva, sebelah selatan dahulu Bagindo sekarang Nita Sanjai;-----
- Bahwa tanah tersebut digadai 2 kali yang pertama sama Djainin st Panghulu dan Hj. Rohana sampai sekarang belum ditebus;-----
- Bahwa saksi tahu luas tanah tersebut kurang lebih 4.135 meter persegi didalam sertipikat, sedangkan yang sebenarnya 4.335 meter;-----
- Bahwa saksi adalah anak dari Habib Datuk Ambalang;-----
- Bahwa hubungan orang tua saksi dengan orang tua Penggugat adalah hubungan kakak adik;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut telah bersertipikat dari Azwar sekitar bulan Februari 2014;-----
- Bahwa setelah diterbitkannya tanah objek sengketa permasalahan pusaka tinggi dan pusaka rendah pernah diselesaikan secara adat pada tahun 2014 kedua belah pihak dipanggil untuk membuktikan alas hak. Penggugat alas hak berupa Ranji, pagang gadai sedangkan keluarga Edi Yasman tidak ada bukti tersebut tapi ada kesepakatan dari Kerapatan Adat Nagari Sungai Tanang pada tanggal 7-5- 2014 bahwa itu dinyatakan sebagai pusaka tinggi, belum ada musyawarah sudah ada keputusan, dipanggil tanggal 7 Mei keputusannya tanggal 5 Mei;-----
- Bahwa ada upaya sanggahan dari saksi dan Penggugat atas keputusan KAN Sungai Tanang tersebut untuk memperjelas permasalahan tersebut dan tidak ada digubris oleh KAN Sungai Tanang, belum diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;-----

3 Keterangan saksi IRNAL ST. SATI:

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua KAN Pakan Sinayan dari tahun 2008 sampai saat ini;-----
- Bahwa saksi tidak tahu letak objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu letak tanah Penggugat di Jorong Surau Baru Pakan Sinayan dan setiap tahun membayar PBB ke Nagari;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat orang sungai tanang, letak tanah Penggugat di Pakan Sinayan;-----

4 Keterangan saksi Hj. YULIDAR

- Bahwa saksi mengetahui pagang gadai dari Saibu Bagindo Panghulu Kayo pada tahun 1960;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagang gadai itu dilakukan bapak saksi dan orang tua Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah dan batas-batas tanah yang digadaikan tersebut;-----
-
- Bahwa tanah gadai tersebut diusahakan sawah dan tidak pernah diterlantarkan;--
- Bahwa saksi mengetahui tanah itu telah bersertipikat waktu orang membeli 2 tahun yang lampau;-----
- Bahwa saksi ada membayar PBB tanah gadai tersebut;-----
- Bahwa letak tanah tersebut di Pakan Sinayan;-----

5 Keterangan saksi EVA:

- Bahwa saksi adalah saksi sepadan sebelah utara tanah objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu letak tanah tersebut, letak tanah di Pakan Sinayan, saksi tahu batas-batas sepadan tanah tersebut, sebelah utara dengan tanah saksi/Eva, sebelah timur dengan tanah Edi Yasman, sebelah selatan dengan tanah Elfi Rosmiati, sebelah barat dengan tanah Armaini;-----
- Bahwa saksi tidak ingat Edi Yasman pernah datang menemui saksi untuk meminta tanda tangan batas sepadan tahun 2008 dan 2010;-----
- Bahwa saksi pernah menandatangani atas nama orang tua saksi surat pernyataan sebagai saksi batas sepadan tahun 2010;-----

6 Keterangan saksi ELFIANDY:

- Bahwa saksi mengarap tanah sawah yang menjadi objek sengketa;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita orang-orang sekampung bahwa tanah objek sengketa punya Bapak Marjohan;-----
- Bahwa saksi menyewa tanah itu bagi hasil dengan Hj Rohana, bapaknya pak Marjohan penggadaai, pemegang gadai Hj. Rohana;-----

Halaman 49 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tinggal dilokasi sawah/tanah tersebut dan mengolah sawah/tanah gadai tersebut sejak tahun 2005 sampai 2014, tahun 2014 sawah/tanah tersebut sudah ditimbun dan saksi pindah dari situ tidak mengarap tanah itu lagi;-----
- Bahwa saksi semenjak tahun 2005 s/d 2014 tidak pernah dilarang Edi Yasman untuk mengolah sawah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak ada melihat pengumuman bahwa tanah itu mau dijual;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu sudah disertipikatkan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Keterangan saksi EDI YASMAN;

- Bahwa status tanah yang menjadi objek sengketa menurut keterangan mamak kepala waris adalah pusaka tinggi;-----
- Bahwa pada waktu pendaftaran tanah karena status tanah pusaka tinggi ada dilengkapi dengan ranji dan persetujuan kaum;-----
- Bahwa yang menanda tangani ranji itu wali nagari Sungai Tanang sama KAN Sungai Tanang;-----
- Bahwa saksi pergi bersama dengan orang tua yang ada didekat lokasi tanah tersebut yang saksi minta persetujuan sebelah barat dengan tanah Nurma, sebelah timur dan selatan dengan tanah Jusni dan Katun, sebelah utara dengan tanah Jumalis ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bertemu dengan batas sepadan, saksi bertemu dengan Jumalis pada tahun 2008, tahun 2010 bertemu dengan anaknya Jumalis/Nova, bertemu dengan Katun dan Jusni pada tahun 2008, tahun 2010 bertemu dengan anaknya Katun karena Jushinya sudah meninggal;-----
- Bahwa sepadan yang menandatangani surat Pernyataan penguasaan tanah saksi tahun 2010 anak Jumalis (Eva);-----
- Bahwa sepadan yang menandatangani surat Pernyataan penguasaan tanah saksi tahun 2008 Jumalis;-----
- Bahwa Habib Datuk Ambalang adalah inyiak/kakek saksi;-----
- Bahwa saksi tahu tanah itu digadaikan pada penghulu kuniang tahun 1960;-----
- Bahwa pada saat pengajuan pendaftaran sertifikat gagang gadai belum selesai saksi bicara dengan pagang gadai akan membayar uang gadai tersebut setelah tanah disertipikatkan dan terjual pada waktu pagang gadai mau. Setelah keluar sertifikat saksi jual tanah tersebut dan sesudah itu haji pergi ke Bandung dan saksi mau mengasihkan uang tersebut kepada haji Dan/Hj. Yulidar, setelah pulang dari Bandung haji Dan tidak mau lagi menerima uang dari saksi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal **02 oktober 2014** dipersidangan, yang isi lengkapnya tertuang dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat, Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon putusan; -----

Halaman 51 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 64/Pakan Sinayan/2010 atas nama Edi Yasman, tanggal penerbitan 29 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor : 64/Pakan Sinayan/2010, Luas 4.135 M2, Letak : Jorong Surau Baru, Kenagarian Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, yang telah dibalik namakan atas nama Retno Sri Novendra Reny, pada tanggal 15 April 2014 (*vide bukti P-4 = T II Int-1*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor : 10/G/2014/PTUN-PDG tanggal 10 Juli 2014, telah masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi atas nama Retno Sri Novendra Reny;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah dijawab secara tertulis oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing tertanggal 26 Juni 2014 dan tanggal 15 Juli 2014, yang didalam jawabannya masing-masing termuat Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat dan jawaban Tergugat II Intervensi termuat Eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan terlebih dahulu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah sama yang pada pokoknya :-----

- 1 Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Tanah sebagaimana dimaksud dalam objek perkara *a quo* didalilkan Penggugat sebagai Harta Pusaka Rendah peninggalan/warisan dari orang tua Penggugat yang bernama Saibu Bagindo Pangulu Kayo berdasarkan Surat Keterangan Pagang Gadai tanggal 18 April 1960, sedangkan Sdr. Edi Yasman dalam mengajukan Permohonan Hak Milik atas tanah objek perkara *a quo* adalah tanah milik adat yang diperoleh secara turun temurun sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah/Sporadik (Perorangan Anggota Kaum) tanggal 23 Februari 2010 dan Surat Keterangan Wali Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam tanggal 23 Februari 2010 Nomor : 593/44/Adm/S.Ket/II/2010. Perbedaan persepsi antara Penggugat dan Edi Yasman terhadap objek Perkara *a quo* ini (Harta Pusaka Rendah atau Harta Pusaka Tinggi) haruslah diputus/dibuktikan terlebih dahulu karena sangat menentukan hak keperdataan/pewarisan dari objek perkara *a quo*. Terhadap pembuktian dari hak keperdataan/pewarisan tersebut bukanlah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

- 2 Kompetensi Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*.

Sebelum adanya pembuktian bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam objek perkara *a quo* adalah Pusaka rendah dari Alm. Saibu bagindo Pengulu kayo, maka penggugat belumlah dapat dikatakan sebagai pihak yang berkompeten untuk mengajukan gugatan atas perkara *a quo* ;-----

Halaman 53 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah dibantah oleh Penggugat secara tertulis melalui repliknya tertanggal 3 Juli 2014 dan 7 Agustus 2014, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan dalil-dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta dalil-dalil bantahan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :-----

- 1 *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----*
--
- 2 *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----*
- 3 *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Eksepsi yang diajukan tersebut adalah Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dan tentang Eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 1 dan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 mengenai kewenangan absolut pengadilan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk mengetahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan adalah apakah objek sengketa *a quo* merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara? dan apakah materi/pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi merupakan sengketa tata usaha negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan?-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dilihat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :-----

1 Penetapan

Tertulis;-----

2 Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

3 Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;-----

4 Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

5 Bersifat Konkret, Individual dan Final ;-----

6 Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa keenam unsur-unsur tersebut di atas adalah bersifat Imperatif Kumulatif yang artinya untuk dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan unsur tersebut atau dengan kata lain keenam unsur tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib terpenuhi dan tidak boleh satupun yang tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim objek sengketa *a quo* yang diajukan Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 64/Pakan Sinayan/2010 atas nama Edi Yasman, tanggal penerbitan 29 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor : 64/Pakan Sinayan/2010, Luas 4.135 M2, Letak : Jorong Surau Baru, Kenagarian Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, yang telah dibalik namakan atas nama Retno Sri Novendra Reny, pada tanggal 15 April 2014 (*vide bukti P.4 = T II Int-1*) telah memenuhi unsur-unsur atau persyaratan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jadi dapat menjadi objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi merupakan sengketa tata usaha negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan?-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa : "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*" ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 57 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa : “*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku*”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta (posita) dalam gugatan Penggugat, dikemukakan bahwa tanah sawah tersebut (objek sengketa) adalah milik/kepunyaan orang tua Penggugat alm. Saibu Bagindo Pangulu Kayo (Pusaka Rendah) yang digadaikan pada tanggal 18 April 1960 sampai sekarang. Penggugat juga menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris tunggal dari alm. Saibu Bagindo Pangulu Kayo berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor : 51/Pdt.P/2014/PA.Bkt. tanggal 28 April 2014 ;-----

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebutkan bahwa di dalam permohonan hak milik atas tanah objek perkara *a quo* menyatakan bahwa objek perkara *a quo* adalah tanah milik adat yang diperoleh secara turun temurun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Saibu Bagindo Pangulu Kayo berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor : 51/Pdt.P/2014/PA.Bkt. tanggal 28 April 2014 (*vide bukti P-10*);-----
- Bahwa pada tanggal 18 April 1960 orang tua Penggugat (almarhum Saibu Bagindo Pangulu Kayo) pernah mengadaikan setumpak sawah sebanyak 5



(lima) piring yang terletak di Bantjah Sebiduk nagari sei tanang kepada
Djainir St Penghulu (*vide bukti P-2* serta keterangan saksi Azmi St. Sati);

- Bahwa almarhum Saibu Bagindo Pangulu Kayo merupakan saudara dari
Habib Datuk Hambalang (*vide bukti P-1* serta keterangan saksi Azwar St.
Muncak, Azmi St.

Sati);-----

- Bahwa ada hubungan keluarga antara Edi Yasman dengan Habib Datuk
Hambalang (*vide bukti T-2* dan keterangan saksi Edi
Yasman);-----

- Bahwa pada objek sengketa *a quo* berupa Sertipikat Hak Milik (SHM)
Nomor : 64/Pakan Sinayan/2010 atas nama Edi Yasman, Surat Ukur Nomor
: 64/Pakan Sinayan/2010, Luas 4.135 M2, Letak : Jorong Surau Baru,
Kenagarian Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam,
Propinsi Sumatera Barat, yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 29 Oktober
2010 (*vide bukti P-4 = T II Int-1*) disebutkan bahwa asal haknya konversi
dari tanah adat;-----

- Bahwa alas hak yang dijadikan sebagai dasar diterbitkannya objek sengketa
a quo oleh Tergugat adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang
Tanah Sporadik (Perorangan Anggota kaum (*vide bukti T-3*), Surat
Keterangan Wali Nagari Pakan Sinayan (*vide bukti T-4*) dan ranji/silsilah
Edi Yasman (*vide bukti T-2*);-----



- Bahwa Edi Yasman telah melakukan transaksi jual beli objek sengketa *a quo* dengan Retno Sri Novendra Reny dihadapan PPAT Magdalena, SH, M.Kn dan dibuatkan akta Jual beli Nomor 35/2014 tanggal 11 Februari 2014 (*vide bukti T-10= T II Int-2*);
- Bahwa balik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 64/Pakan Sinayan/2010 atas nama Edi Yasman, Surat Ukur Nomor : 64/Pakan Sinayan/2010, Luas 4.135 M2, Letak: Jorong Surau Baru, Kenagarian Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat tanggal penerbitan 29 Oktober 2010 dari Edi Yasman kepada Retno Sri Novendra Reny tertanggal 15 Februari 2014 atas dasar akta jual beli dari PPAT Magdalena, SH, M.Kn Nomor: 35/2014 tanggal 11 Februari 2014 (*vide bukti P-4 = T II Int-1, bukti T-9*);-----
- Bahwa sebelum transaksi jual beli antara Edi Yasman kepada Retno Sri Novendra Reny, Penggugat pernah mengajukan permohonan blokir objek sengketa *a quo* kepada Tergugat tertanggal 14 Februari 2014 (*vide bukti T-11*);-----
- Bahwa atas permohonan blokir dari Penggugat, Tergugat telah menanggapi surat Penggugat tersebut dengan surat Nomor 311/300.03.06/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang pada pokoknya meminta kepada Penggugat untuk melampirkan Surat Keterangan Ahli Waris untuk pedoman Tergugat bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah (*vide bukti P-6 = T-12*);-----
- Bahwa permasalahan asal usul tanah antara Penggugat dan Edi Yasman pernah diselesaikan secara adat melalui Kerapatan Adat Nagari Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanang yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu, tertanggal 7 April 2014 yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris, yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek yang dimaksud dalam persengketaan ini, sebelum diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 64/Pakan Sinayan/2010 atas nama Edi Yasman adalah Pusako Tinggi dari Habib Dt. Ambalang (alm) (*vide bukti P-21* = T-13) ;-----

- Bahwa Penggugat melalui surat tertanggal 22 April 2014 mengajukan keberatan kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Tanang atas Keputusan Rapat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu, tertanggal 7 April 2014 (*vide bukti P-22* serta keterangan saksi Azmi St. Sati);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ranji/silsilah yang diajukan masing-masing pihak terdapat pertentangan asal usul tanah yang terhadapnya diterbitkan objek sengketa *a quo* apakah merupakan harta pusaka tinggi sehingga Edi Yasman berhak mengajukan penerbitan objek sengketa kepada Tergugat atau harta pusaka rendah yang hak warisnya berada pada Penggugat?-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwasanya gugatan yang diajukan Penggugat pada pokoknya berkaitan dengan sengketa kepemilikan terhadap tanah yang terhadapnya telah diterbitkan objek sengketa *a quo* yang bukan merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara hanya berwenang menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dan oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa kepemilikan yang berada dalam wilayah keperdataan, maka telah beralasan hukum menurut Majelis Hakim bahwasanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa *a quo* bukan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan haruslah diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan diterima, maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; -----

-----**M E N G A D I L I :**-----

DALAM EKSEPSI :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai
kewenangan absolut
Pengadilan;-----
-

DALAM POKOK SENGKETA:-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak
diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu
rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Padang pada hari **Kamis** tanggal **9 Oktober 2014** oleh kami
FAISAL ZAD, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, **GANDA KURNIAWAN, SH.** dan
AKHDIAT SASTRODINATA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan
mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal
16 Oktober 2014 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh
YUNETTA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Padang, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II
Intervensi.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



GANDA KURNIAWAN, S.H.

FAISAL ZAD, S.H.

AKHDIAT SASTRODINATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YUNETTA, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 10/G/2014/PTUN-PDG

1	Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000, -
2	Biaya ATK	: Rp. 100.000, -
3	Biaya Panggilan	: Rp. 120.000, -
4	Leges	: Rp. 3.000, -
5	Redaksi	: Rp. 5.000, -
6		
	Materai	: Rp. 18.000, -
	Jumlah	Rp. 276.000,-

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)